



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Nomor tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pangalengan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Pangalengan
Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RANGALENGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mufti Rustiawan".

MUFTI RUSTIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 537 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PANGALENGAN KECAMATAN
PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA PANGALENGAN KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Aan Rachman	L	040
2	Abdul Minan Fathoni	L	053
3	Agus Rosandi	L	041
4	Agus Sukirman	L	066
5	Agus Yayat	L	052
6	Ahmad Saepudin	L	038
7	Aida Taryani Noer Octavia	P	011
8	Ajang Sujono	L	059
9	Andhika Kartika Dikusuma	P	024
10	Angga Sastra Sutiana	L	028
11	Asep Aminudin	L	025
12	Asep Hadian	L	017
13	Asep Sapaat Kurnia	L	034
14	Asep Suherman	L	003
15	Asep Tatang Sutisna	L	049
16	Atep Samin	L	067
17	Bagja Waluya	L	018
18	Bambang Suryaman	L	055
19	Budi Ruhyat	L	056
20	Cecep Andri S	L	058
21	Cecep. Samsudin	L	043
22	Chandra Rifki Hamdhani	L	013
23	Cici Karmila	P	039

24	Cucun Kurniasih	P	014
25	Dadang Wahyu	L	012
26	Daliah Setiawati	P	044
27	Dea Hana Nuraeni	P	045
28	Deden Kurniawan	L	002
29	Deden Solih	L	009
30	Dicky Wahyu Hidayat	L	050
31	Dirmansyah	L	062
32	Ega Alfian Hikmaturahman	L	027
33	Eneng Hayati	P	048
34	Engkus Kusnadi	L	030
35	Erik Kurniawan	L	029
36	Erwin Wiguna	L	060
37	Feri Permana	L	020
38	Fikri Muhamad Arif	L	037
39	Imas Siti Kusmiati	P	016
40	Irsan Achmad Wiguna	L	015
41	Itang Komarudin	L	005
42	Junaedin Yusup	L	004
43	Kiki Rahayu	L	023
44	Misbahudin	L	031
45	Mohamad Riza Siswara Nugraha	L	001
46	Muhamad Hafid Nasrulhaq	L	036
47	Nana Rukmana	L	057
48	Nurhadi Badruzaman	L	019
49	Ogi Irmawan	L	065
50	Ridwan Assauri	L	010
51	Riea Dewi Astuti, S.T.P	P	064
52	Riyan Apriansyah	L	026
53	Rudi Rohmat	L	035
54	Sari Puji Mulyani	P	054
55	Syarif Thoyib	L	007
56	Taufik Adam Mulyana	L	021
57	Taufik Hidayat,Sh.I.,S.Pd.	L	033
58	Taufik Saleh	L	042
59	Tedi Erlan	L	061
60	Tito Sutedja	L	006
61	Uus Mulyadi	L	047
62	Wahyu	L	022

63	Wahyu Nurdin, S.Pd.I	L	063
64	Wandi Destiawan Primadi	L	046
65	Wisnu Alan Maulana	L	008
66	Yuga Insan Maulidan	L	032
67	Yusuf Solihin	L	051

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGALENGAN



MUFTI RUSTIAWAN